

**BADAN HUKUM PT
DAN
PERMASALAHANNYA DALAM PRAKTIK**

Dr. Herlien Budiono, SH

Latar belakang:

Zaman Romawi – *societas* muncul sebagai bentuk pemilikan bersama harta kekayaan keluarga untuk meneruskan perusahaan pewaris oleh para ahliwaris-tidak mendasarkan hubungan kerja sama, tidak mempunyai tujuan bersama.



societas didasarkan perjanjian – memasukkan uang, benda untuk mencari keuntungan dan membagi kerugian bersama – merupakan perserikatan kekayaan (*vermogensgemeenschap*)



Abad 476-1492 bentuk kerja sama sebagai bentuk khusus *societas* - perseroan dagang. Sifat kerja sama antara orang – perusahaan perorangan dengan tanggung gugat secara tanggung renteng



Abad 13-14

1. Kontrak kerja sama menjalankan perusahaan di bawah satu nama-daya kerja keluar; tiap peserta berwenang mewakili, tanggung renteng;
2. Kontrak seseorang memberikan sejumlah uang/barang kepada pedagang utk menjalankan perusahaan dg memperoleh keuntungan - kerugiah hingga jumlah uang/barang yg diserahkan (*Commenda, commendare* = mempercayai, Italia)

Perseroan terbatas dimulai pada zaman

Verenigde Oost-Indische Compagnie = VOC didirikan dengan oktrooi dari *Staten Generaal* 20 maret 1602 suatu perusahaan memiliki dan mengeksplorasi kapal2 yang semula dilakukan dengan modal sendiri



Mengumpulkan modal dari para pemegang saham

Sifat asosiasi modal mulai muncul – hak sebagai anggota perseroan

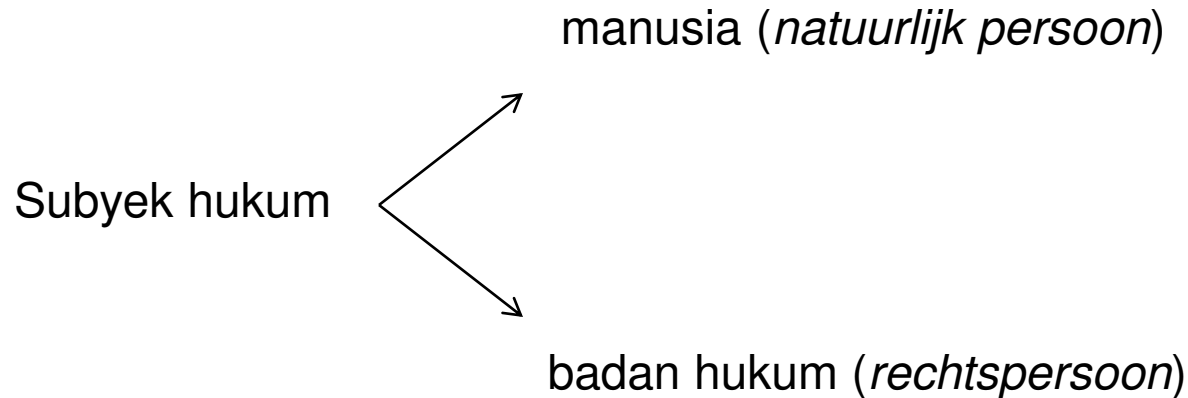


Berkat Pothier (1699-1772) dengan tulisannya menghasilkan



Code Civil (1804) – *Burgerlijk Wetboek* (BW 1838) *societas* diatur di bab persekutuan perdata (*maatschap*) - Ps 1655-Ps1689 BW Ned 1838 = Ps 1618-Ps 1652 BW Ned-Indie1848 = KUHPerd

Badan hukum



Van Schilfgaarde & Van Solinge:

Badan hukum bukan merupakan kategori (bg dr sistem) dari hukum positif tetapi suatu perkembangan konstruksi pada hukum positif - untuk dapat mengerti beberapa bagian dari hukum positif dan membawa keteraturan tertentu di dalam hukum positif tersebut

Belum ada undang2 organik mengenai Badan Hukum tetapi sudah banyak perundangan menggunakan frasa "badan hukum"

Pendirian PT didasarkan pada persekutuan perdata (*maatschap*):
Maatschap diatur di dalam KUHPerd, Buku ke tiga, Bab ke delapan,
Bagian ke satu “Tentang Perseroan” (Pasal 1618 - Pasal 1652)
Perseroan terbatas – KUHDag (Buku ke satu, Bab ke tiga, Bagian ke
tiga Pasal 36-56 KUHDag)
Pasal 15 KUHDag: “Segala perseroan tersebut dalam bab ini dikuasai
oleh persetujuan pihak2 yang bersangkutan oleh Kitab ini dan oleh
hukum perdata”

Undang2 No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mencabut
Buku ke satu, Bab ke tiga, Bagian ke tiga, Pasal 36-56 KUHDag

Undang2 No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
mencabut Undang2 No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

U2 Cipta Kerja No.11/2020 – PT UMK
Jo PP 8/2021

U2CIPTA KERJA No.11/2020

Bagian Kelima Perseroan Terbatas

Pasal `109

Beberapa ketentuan dalam Undang2 No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 40, TLN RI No 4756) diubah sebagai berikut:

|

Ps 109 U2 CK mengubah Ps 1 angka 1, Ps-Ps 7, 32, diantara Ps153 dan Ps 154 disisipkan 10 pasal, yakni Ps-Ps 153A, 153B,153C, 153D, 153E, 153F, 153G, 153H, 153I, 153J

Pendirian perseroan oleh suami isteri

Perolehan hak krn titel umum ————— percampuran harta karena perkawinan,
warisan

Perseroan perdata (*maatschap*) – perseroan terbatas — pendiri 1 (satu) orang
 |
 \ perjanjian

suami istri

harta asal
warisan, hibahan

perjanjian perkawinan

harta diperoleh sepanjang perkawinan

(...) dilarang semua/sebagian dari kekayaan seseorang yg secara percampuran seumumnya (Pasal 1621 KUHPerd) = perolehan karena titel umum (teks asli - *onder eenen algemeenen titel*)

Kedudukan badan hukum PT dan PTUMK

Pasal 1 angka 1 U2 CK, dikenal:

-Perseroan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih berdasarkan perjanjian dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia

(Pasal 7 ayat (1) U2 CK)

– PT;

Pendirian, perubahan sesuai UUPT

Perseroan (dapat) didirikan oleh 1 orang berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia – 17 thn (Ps 6 ayat (2) PP8/2021)

Pasal Ps 153A U2 CK)

– PT UMK.

Sesuai Ps 9 ayat (1) PP 8/2021

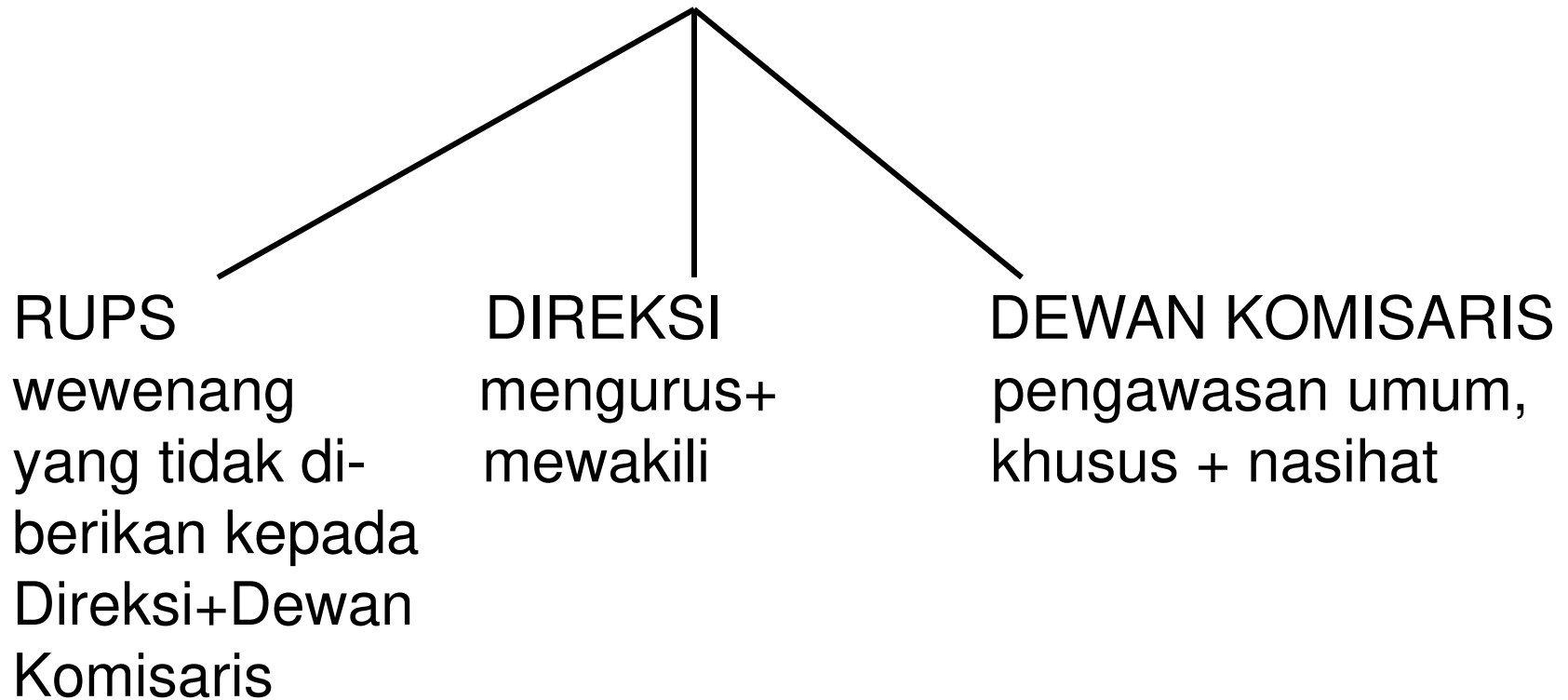
PT UMK diubah menjadi PT:

a. pemegang shm lebih dari 1 org;
dan/atau

b. tdk memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil

Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik untuk PT (Pasal 7 ayat (4) U2 CK) maupun PT UMK (Pasal 7 ayat (4) jo Pasal 153 B ayat (2) U2 CK)

PERSEROAN TERBATAS



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

JUM'AT, 9 APRIL

NO. 29

1999

PADA BERITA INI MASUK 70 TAMBAHAN

ISINYA :

	HALAMAN
LEMBARAN - LEMBARAN NEGARA	—
HALAMAN - PEMBETULAN LEMBARAN - NEGARA	—
TAMBAHAN LEMBARAN - LEMBARAN - NEGARA	—
HALAMAN - PEMBETULAN TAMBAHAN LEMBARAN - NEGARA	—
PUTUSAN - PUTUSAN PRESIDEN R.I.	—
BERBAGAI - BAGAI MACAM PEMBERITAHUAN :	
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 80/KMK.014/- 1999	452
IKLAN - IKLAN RESMI	459
TAMBAHAN - TAMBAHAN :	
Perseroan-perseroan Terbatas :	

No. 2115	PT. Aneka Bumi Graha, di Bandar Lampung (Perubahan).
No. 2116	PT. Bali Bagus Abadi, di Kabupaten Badung, Propinsi Bali.
No. 2117	PT. Funny Citrajaya, di Surabaya (Perubahan).
No. 2118	PT. Bernadi Utama, di Cikarang, Kabupaten Bekasi (Perubahan).
No. 2119	PT. Simed Prakarsa Indonesia, di Jakarta (Perubahan).
No. 2120	PT. Usaha Jaringan Investasi Global, di Jakarta.
No. 2121	PT. Andaru Sinarmatra, di Jakarta (Perubahan).
No. 2122	PT. Eluan Mahkota, di Medan.
No. 2123	PT. Perusahaan Perkebunan Dan Perdagangan Johan Sentosa disingkat PT. Johan Sentosa, di Medan.
No. 2124	PT. Andanusa Bumi Sempurna, di Jakarta.
No. 2125	PT. Aneka Sarana Buanamas, di Bandung.
No. 2126	PT. Aneka Sarana Buanamas, di Bandung (Perubahan).
No. 2127	PT. Delta Mas Sejahtera Abadi, di Bandung (Perubahan).

No. 2125



1999

PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R. I. Tanggal 9/4 — 1999 No. 29.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut Pasal 38 dari Buku Undang-undang Perniagaan.

KUTIPAN : Dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 20 Desember 1986, nomor : C2-8945 HT.01.01 Th.'86.

MENTERI KEHAKIMAN

Membaca : Surat permohonan tertanggal 22 Maret 1986 Nomor : 56/III/1986 dari Frans Parengkuan, SH., pegawai Notaris dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut dibawah ini :

Menimbang : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan pendirian perseroan terbatas, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Berdasarkan Hukum yang berlaku untuk perseroan terbatas memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas : P.T. Aneka Sarana Buana mas. berkedudukan di Bandung yang dibuat pada tanggal 6 Januari 1986 nomor 8 dihadapan Notaris Nyonya Herlien Sumampouw, SH., yang berkedudukan di Bandung dan diperbaiki dengan akta tertanggal 15 Oktober 1986 nomor 13 yang dibuat dihadapan Notaris itu juga.

PerMenhukam No.21/ 2012 ttg Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

Ps 3. Permohonan **pendaftaran** pendirian, perubahan dan pembubaran badan hukum Perseroan diajukan oleh pemohon kepada Menteri

Ps 5. Pendirian Perseroan persekutuan modal dilakukan pemohon melalui notaris dg mengisi formulir isian pendirian secara elektronik melalui SABH

Ps 7.ayat (1) Menteri menerbitkan **sertifikat pendaftaran** badan hukum Perseroan secara elektronik.

Ayat (2) Pemohon melakukan pencetakan sertipikat pendaftaran badan hukum Perseroan secara mandiri menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio

Ps 8 – perubahan AD dan data Perseroan persekutuan modal harus **didaftarkan** kpd Menteri

Ps 14 : Perbuatan hukum a.n. PT yang **belum memperoleh status badan hukum** hanya boleh dilakukan oleh:

- Semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris dan bertanggung jawab tanggung renteng
- Karena hukum menjadi tanggung jawab PT setelah menjadi badan hukum;
- Perbuatan hukum dilakukan oleh **pendiri**, hanya mengikat PT dengan persetujuan yang diambil melalui:

↓
RUPS pertama

↓
dilakukan dalam waktu 60 hari setelah PT memperoleh status badan hukum

↓
Dihadiri/diwakili oleh semua pemegang saham

↓
Disetujui dengan suara bulat

Komparisi PT yang belum memperoleh status badan hukum (Pasal 14 ayat (1) UUPT)

Tuan A, (...)

- menurut keterangannya tidak dalam ikatan perkawinan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku;

-Tuan B, (...)

- menurut keterangannya tidak dalam ikatan perkawinan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku;
- menurut keterangan mereka dalam hal ini, para penghadap Tuan A dan Tuan B tersebut merupakan segenap pendiri dan pemegang saham dalam perseroan terbatas yang akan disebutkan di bawah ini, dan penghadap Tuan B tersebut bertindak selaku Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebutkan dibawah ini, yang dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris perseroan, yaitu penghadap Tuan A tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal (...) Anggaran Dasar perseroan mewakili Direksi sah mewakili dari dan selaku demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas "P.T. (...)", berkedudukan di Kota Bandung, beralamat kantor di Jalan (...), Kota Bandung, yang telah didirikan dengan akta tertanggal (...) nomor (...), yang telah dibuat dihadapan saya, notaris, dan perseroan tersebut hingga kini belum memperoleh status badan hukum dari instansi yang berwenang.

Pasal 21

(1) Jo (2) Perubahan AD tertentu dg **persetujuan** Menteri:

- a. Nama PT dan/atau tempat kedudukan PT;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;
- c. Jangka waktu berdirinya PT;
- d. Besarnya modal dasar;
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. Status PT tertutup menjadi PT terbuka atau sebaliknya

(3) Perubahan AD selain ayat (2) – **diberitahukan**



Pasal 8 – perubahan AD dan data Perseroan persekutuan modal harus **didaftarkan** kpd Menteri - **PerMenhukam No.21/ 2012**

Persetujuan Menteri – perubahan AD Ps 21 ayat 2.

Pemberitahuan kepada Menteri – perubahan AD Ps 21 ayat 3

Perubahan AD harus **dimuat atau dinyatakan** dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia (Ps 21 ayat 4)

Perubahan AD yang tidak dimuat dalam akta berita acara yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris **paling lambat 30 hari** terhitung sejak tanggal keputusan RUPS – Ps 21 ayat 5

Diajukan kepada Menteri 30 hari sejak tgl akta notaris



Lewat 30 hari tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris



Lewat 30 hari tidak dapat diajukan permohonan persetujuan/pemberitahuan Menteri

Ps 23: Berlakunya perubahan AD:

- Tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan AD – perubahan AD Ps 21 ayat 2;
- Tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan AD dari Menteri – perubahan AD Ps 21 ayat 3

Modal Ps 31- Ps 47

Ps 32: (diubah U2CK)

- (1) Perseroan wajib memiliki modal dasar perseroan;
- (2) Besaran modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan (Ps 3 PP 8/2021);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ps 33:

Paling sedikit 25% dari modal dasar dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh, dibuktikan dg bukti penyetoran yg sah
Penjelasan: Bukti penyetoran yang sah (a.l.bukti setoran ke rekening bank, laporan keuangan yang diaudit akuntan, neraca PT ditandatangani Direksi + Dewan Komisaris)

Pengeluaran saham selanjutnya harus disetor penuh

Ps 35: Kompensasi hak tagih – kewajiban penyetoran saham

Hak tagih terhadap PT yang dapat dikompensasi dengan kewajiban penyetoran saham :

- PT telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang
- Pihak yang jadi penanggung atau penjamin utang PT telah membayar lunas utang PT sebesar yang ditanggung atau dijamin, atau
- PT menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan PT telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima PT

Keputusan RUPS sah apabila sesuai mengenai panggilan rapat , kuorum dan jumlah suara untuk perubahan AD sesuai UU (2/3-2/3) dan/atau AD

Ps 36:

Ayat (1) PT dilarang mengeluarkan saham untuk:

- Dimiliki sendiri atau
- Dimiliki oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh PT

Ayat (2) Larangan kepemilikan saham tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat

Ayat (3) Kepemilikan saham telah terjadi berdasarkan larangan kepemilikan saham berdasar ayat (1) dalam jangka waktu 1 tahun setelah tgl perolehan harus dialihkan kepada pihak yang tidak dilarang memiliki saham PT

Ps 37: Perseroan membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:

PT membeli kembali saham – kekayaan bersih menjadi $<$ modal ditempatkan + cadangan wajib;

- a. Jumlah nominal seluruh saham yang dibeli kembali + gadai saham atau jaminan fidusia yang dipegang perseroan dan/atau perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki perseroan tidak melebihi 10% dari modal ditempatkan, kecuali diatur lain dalam perU2an di bidang pasar modal;

Bertentangan dengan butir a atau b – batal karena hukum –Direksi tanggung jawab renteng atas kerugian pemegang saham beritikad baik;
Saham yang dibeli kembali hanya boleh dikuasai perseroan **paling lama 3 tahun**

↓
tidak berhasil mengeluarkan saham

Ps 44 pengurangan modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor jo Ps 47

Penambahan modal – Ps 42

Penambahan modal perseroan = modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor

RUPS penambahan modal dasar :

Kuorum kehadiran lebih dari $\frac{2}{3}$ jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS - disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ jumlah suara yang dikeluarkan

Dengan **persetujuan** Menteri

RUPS penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar:

Kuorum kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ dari seluruh jumlah saham dengan hak suara - disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah seluruh suara yang dikeluarkan

Kuorum dapat ditentukan lebih besar dalam AD

Diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan

Saham – Ps 48-Ps 62

Ps 48: Saham dikeluarkan atas nama pemiliknya

Ps 52: Hak pemilik saham:

- Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS
- Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan likuidasi
- Menjalankan hak lainnya berdasarkan U2

Hak tersebut berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham- hak atas saham tidak dapat dibagi

Dalam hal 1 saham dimiliki oleh lebih dari 1 orang – **menunjuk**
1 (satu) orang wakil bersama



Penunjukkan bukan berarti beralih hak kepemilikan atas sahamnya

PENUNJUKAN Nomor

Pada hari ini, ...

Menghadap kepada saya, (...)

1. Tuan A, lahir di Bandung, tanggal (...)

2. Tuan B, lahir di Bandung, tanggal (...)

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

a) untuk diri sendiri, selaku yang berhak atas setengah bagian tak terbagi dari harta bersama yang diperoleh dalam perkawinannya dengan almarhumah Nyonya (...) yang akan disebutkan di bawah ini;

b) selaku orang tua yang hidup terlama oleh karenanya demi undang-undang selaku wali dari anaknya yang masih di bawah umur yakni (...) bertempat tinggal sama dengan ayahnya tersebut

- menurut keterangan mereka, mereka beserta yang diwakilinya tersebut merupakan segenap ahliwaris dari almarhumah Nyonya (...) tersebut, demikian berdasarkan akta Keterangan Akhli Waris tanggal (...) nomor (...), yang telah dikeluarkan oleh (...);-

Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, notaris, bertindak dalam kedudukan tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- bahwa almarhumah Nyonya (...) tersebut adalah pemegang dari (...) saham

- dalam perseroan terbatas PT. (...) berkedudukan di (...) demikian berdasarkan (...);

- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal (...) anggaran dasar perseroan terbatas PT. (...) tersebut juncto Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, para ahliwaris harus menunjuk seorang wakil untuk mewakili mereka di dalam menjalankan hak-haknya selaku pemegang saham dalam perseroan tersebut.

Berhubung dengan apa yang diuraikan tersebut di atas, para penghadap dalam kedudukan tersebut di atas telah setuju dan mufakat untuk menunjuk :

- Penghadap Tuan A tersebut;

selaku wakil mereka di dalam mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham-saham tersebut, dan untuk keperluan tersebut memberi kuasa, kewenangan kepada penghadap Tuan A tersebut, guna mewakili para ahliwaris tersebut dan oleh karenanya melanjutkan segala hak selaku pemegang dari (...) saham dalam perseroan terbatas PT.(...) tersebut sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.

----- DEMIKIAN AKTA INI | -----

Dibuat dan diselesaikan di (...), pada hari dan tanggal tersebut di atas

Komparisi dalam RUPS berdasarkan akta Penunjukkan:

Tuan A, (...)

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku wakil bersama dari para ahli waris almarhum Nyonya (...), yang ditunjuk berdasarkan akta Penunjukkan tanggal (...) nomor (...), yang telah dibuat dihadapan saya, notaris, yang dalam hal ini diwakili selaku pemegang dari (...) saham dalam perseroan , tertulis atas nama almarhum Nyonya (..) tersebut, berhak mengeluarkan (...) suara;

Ps 56: pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak:

Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham dalam **daftar pemegang saham/daftar khusus**



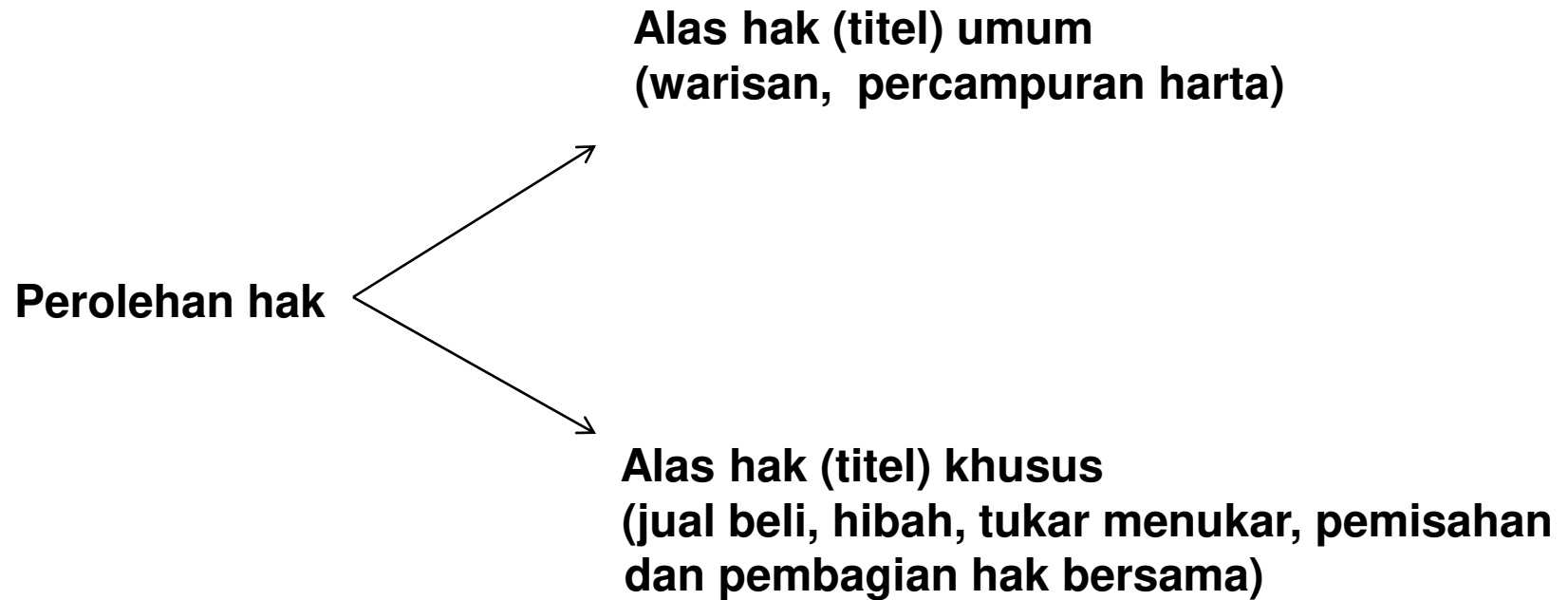
Memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam **daftar perseroan** paling lambat 30 hari terhitung **sejak tanggal pencatatan pemindahan hak**



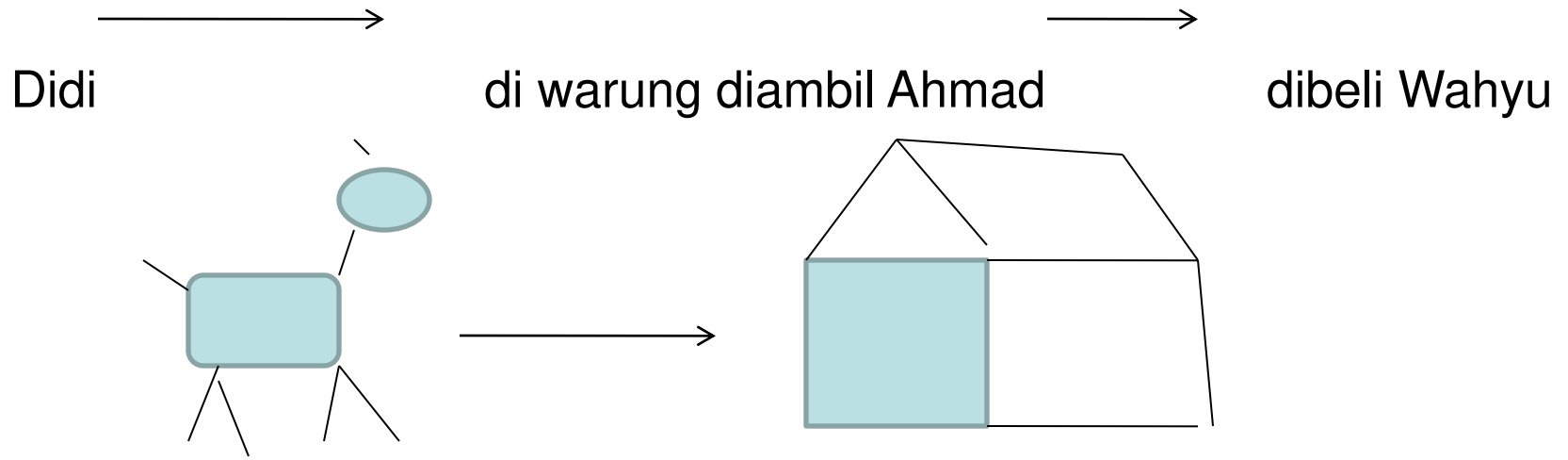
Akibat belum diberitahukan



Menteri menolak permohonan persetujuan/pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan



Didi membawa kambing kepasar, kambing diambil Ahmad dan dijual kepada Wahyu. Siapa pemilik kambing?



Permasalahan: kapan hak milik atas suatu kebendaan beralih?

Ps 584 – hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dg cara lain, melainkan dengan:

- Pemilikan;
- Perlekatan;
- Daluarsa;
- Pewarisan krn U2, srt wasiat dan penunjukan atau



1. Penyerahan (*levering*) berdasar atas
2. Peristiwa utk memindahkan hak milik = Alas hak yang sah (*rechtstitel*)
3. Dilakukan oleh seorang yg berhak berbuat bebas terhadap kebendaan tsb = Kewenangan dari pihak yang menyerahkan

Ps 57: Dalam AD dapat diatur syarat pemindahan saham

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya



Pengaturan selanjutnya – Ps 58

- b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ PT



Pengaturan selanjutnya – Ps 59

- c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perU2an

Contoh RUPS persetujuan penjualan saham:

(...)

Oleh karena rapat telah maklum tentang hal-hal yang akan dibicarakan maka Ketua mengajukan usul sebagai berikut : -----

- untuk menerima dan menyetujui penjualan sebanyak 15 (lima belas) saham perseroan masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar-----
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), milik penghadap Tuan A tersebut kepada----
penghadap Tuan B tersebut.-----

Usul tersebut di atas telah diterima oleh rapat dengan suara bulat. -----

Selanjutnya ketua rapat menerangkan bahwa apabila jual beli atas saham-----
saham tersebut di atas telah dilaksanakan , maka susunan pemegang saham
perseroan menjadi sebagai berikut : -----

- a. penghadap Tuan A tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) saham atau -----
seluruhnya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----
- b. penghadap Tuan B tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) saham atau -----
seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----
- c. dst pemegang saham lainnya

Bisa juga menggunakan frasa:” *apabila jual beli atas saham-saham tersebut di atas telah dilaksanakan dengan akta jual beli saham tertanggal hari ini dan bernomor setelah akta ini, maka susunan pemegang saham perseroan menjadi sebagai berikut. (...)*”.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Ps 75- Ps 91

Ps 75:

- RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan UUPT dan atau AD;
- RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir/diwakili dan menyetujui penambahan mata acara rapat dengan **suara bulat**.

Ps 76: **Umum**

- RUPS diadakan ditempat kedudukan atau tempat PT melakukan kegiatan usahanya yang utama;
- PT terbuka ditempat kedudukan bursa dimana saham PT dicatatkan
- Tempat RUPS harus terletak di wilayah negara RI

Kecuali

- jika hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham yang menyetujui diadakan RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimana saja asal **dalam wilayah Indonesia**;
- keputusan disetujui dengan suara bulat

Ps 77:

- RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lain yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat
- Persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sesuai UUPT atau AD;
- Setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuat RR yang disetujui dan ditandatangani semua peserta RUPS secara fisik atau secara elektronik.

Pasal 78

RUPS tahunan

- Paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir;
- Diajukan semua dokumen dari laporan tahunan PT dimaksud Ps 66 ayat (2)

RUPS lainnya = RUPS luar biasa

Diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT

Ps 79

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului pemanggilan RUPS; dst lihat ayat2 selanjutnya

Ps 80

- (1) Direksi dan Dewan Komisaris tdk melakukan pemanggilan RUPS, pemegang saham mengajukan permohonan kpd ketua PN di daerah hukum meliputi kedudukan PT – menetapkan pemberian izin melakukan pemanggilan RUPS tsb
- Lihat ayat2 selanjutnya

Pasal 81:

- (1) Direksi melakukan panggilan kpd pemegang saham;
- (2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS dpt dilakukan Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasar penetapan Ketua PN

Ps 82:

Ayat (1) sd ayat (4)

Umum

- Pemanggilan rapat dilakukan paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS

Pemanggilan RUPS dilakukan dengan:

- surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar,
- Dalam panggilan rapat dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara RUPS, bahan yg akan dibicarakan tersedia di kantor PT yg wajib diberikan secara cuma2 kpd pemegang saham

Ps 82 ayat (5)

kekecualian

- Pemanggilan rapat tidak sesuai ketentuan UUPT atau AD, keputusan RUPS tetap sah jika:
- **Semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili**
- Keputusan disetujui dengan **suara bulat**

RUPS (panggilan tidak sesuai dengan Ps 82 (1),(2) (3))

Risalah Rapat
Nomor:

.
. .
.

Penghadap Tuan A tersebut, selaku Presiden Direktur perseroan bertindak sebagai ketua rapat yg dengan ini membuka rapat pada pukul (...) Waktu Indonesia Barat dan sebelumnya memberitahukan terlebih dahulu:

- bahwa pemilikan saham-saham tersebut di atas adalah sesuai dengan daftar pemegang saham, dan oleh masing-masing pemegang saham tersebut di atas telah diketahui dengan betul oleh para pemegang saham lainnya sehingga tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam akta ini; -----
- bahwa dalam rapat ini telah hadir/diwakili semua saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan yaitu 100 (seratus) saham, sehingga rapat ini berdasarkan pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan (dilihat dan disesuaikan dengan AD perseroan),

juncto Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, adalah sah dengan telah dilakukan panggilan terlebih dahulu walaupun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, sehingga rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat tentang hal-hal akan dibicarakan dalam rapat. -----
Oleh karena rapat telah maklum tentang hal-hal yang akan dibicarakan maka Ketua mengajukan usul sebagai berikut : -----
-(...)

Usul-usul tersebut di atas telah diterima oleh rapat dengan suara bulat. -----
Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan maka Pimpinan Rapat menutup rapat ini pada pukul 12.05 (dua belas lewat lima menit) Waktu Indonesia Barat dengan mengucapkan terima kasih kepada hadirin atas kehadirannya dalam rapat ini. -----
Dari apa yang tersebut diatas, saya, notaris buat risalah rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

Ps 85:

Pemegang saham atau diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS, menggunakan hak suaranya sesuai jumlah saham yang dimilikinya kecuali pemegang saham tanpa hak suara

Dalam pemungutan suara

- Suara yang dikeluarkan pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimiliki
- Pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda
- **Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan PT dilarang bertindak sebagai kuasa dalam pemungutan suara**
- Pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, maka surat kuasa yang diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut
- Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan UUPT dan AD
- Terhadap perseroan terbuka berlaku juga peraturan UU dibidang pasar modal

Ps 86: **Kuorum RUPS (umum)**

RUPS I: kuorum kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili

RUPS II: pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama dilangsungkan dan tidak tercapai kuorum;

Kuorum kehadiran lebih dari $\frac{1}{3}$ jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili ;

RUPS III: kuorum kehadiran ditentukan PN tempat kedudukan PT; bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap

Utk RUPS I dan II – kecuali UUPT atau AD menentukan kuorum lebih besar;

Ps 90:

(1) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS

(2) Tanda tangan dimaksud tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dengan akta notaris

Ps 91: Pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul ybs (*circular resolution*)

RR yang tidak ditandatangani peserta rapat – Ps 90 ayat (2) UUPT

----- DEMIKIAN AKTA RISALAH RAPAT INI: -----

Dibuat dan diselesaikan di Bandung pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut di atas dengan dihadiri oleh (...) dan (...) keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Para penghadap telah mengundurkan diri (atau "telah meninggalkan tempat rapat") pada waktu akta risalah rapat ini dibuat, maka setelah akta ini dibuat dan diselesaikan, dibacakannya oleh saya, notaris, kepada para saksi, maka pada ketika itu juga para saksi dan saya, notaris menandatangani.

Contoh akta Pernyataan Keputusan Para pemegang saham (*circular resolution*) – Pasal 91 UUPA

(...)

Penghadap dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu: ---

- bahwa para pemegang saham "Perseroan" telah mengambil keputusan atas usul Direksi perseroan yang diajukan secara tertulis, sebagaimana ternyata --- dalam Keputusan Pemegang Saham PT. "(...)" dibawah tangan, yang telah ---- ditandatangani oleh semua pemegang saham perseroan, dan berlaku efektif pada tanggal pemegang saham yang terakhir menandatangani keputusan ---- tersebut yaitu pada tanggal 10-6-2011 (sepuluh Juni dua ribu sebelas), ----- bermeterai cukup, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

- bahwa persetujuan atas usul tersebut, telah diberikan oleh seluruh ----- pemegang saham perseroan yaitu : -----

1. Penghadap Tuan A tersebut, -----

a. selaku Direktur Perseroan, -----

b. Pemegang dari (...) saham dalam Perseroan;-----

2. Tuan B, selaku -----

a. Komisaris Perseroan, -----

b. Pemegang dari (...) saham dalam Perseroan; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia; -----

- bahwa persetujuan tersebut telah diberikan oleh seluruh pemegang saham Perseroan, dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yakni sebanyak (...) saham; -----
- bahwa atas usul Direksi Perseroan yang diajukan secara tertulis tersebut telah disetujui oleh seluruh pemegang saham Perseroan dengan menandatangani ---- surat tertanggal (...) tersebut di atas, tanpa mengadakan rapat umum pemegang saham, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (9) ---- Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum pemegang saham; -----
- bahwa kepada penghadap Tuan A tersebut berdasarkan surat tertanggal (...) tersebut telah diberi kuasa untuk menyatakan isi keputusan para pemegang saham perseroan tersebut ke dalam bentuk akta notaris; -----
- Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, penghadap Tuan A tetap bertindak dalam kedudukan seperti tersebut di atas, dengan ini ----- menyatakan: -----
- bahwa sesuai dengan keputusan para pemegang saham Perseroan, ----- sebagaimana ternyata dalam surat tertanggal (...) tersebut di atas, telah diambil keputusan dengan suara bulat: -----
- untuk (...)

Akta Pernyataan Keputusan Rapat

(...)

Penghadap dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu-----
sebagai berikut: -----

- bahwa pada tanggal 10-6-2009 (sepuluh Juni dua ribu sembilan), pukul -----
10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat, bertempat di kantor perseroan, Jalan
(...) telah dilangsungkan rapat umum luar biasa para pemegang saham -----
perseroan terbatas "PT. ABC tersebut; -----
- bahwa dari rapat tersebut telah dibuat risalah rapat di bawah tangan -----
sebagaimana ternyata dalam akta Risalah Rapat di bawah tangan tanggal ----
tersebut di atas; -----
- bahwa dalam rapat tersebut pada waktu itu telah dihadiri oleh seluruh -----
pemegang saham perseroan masing-masing yaitu : -----
 - 1. penghadap Tuan A tersebut, selaku : -----
 - a. Direktur Utama perseroan; -----
 - b. pemegang dari 30 (tiga puluh) saham dalam perseroan; -----
 - 2. Nona C, selaku : -----
 - a. Komisaris perseroan; -----
 - b. pemegang dari 20 (dua puluh) saham dalam perseroan; ---

- bahwa dalam rapat tersebut telah dihadiri/diwakili semua saham yang telah -- dikeluarkan oleh perseroan yaitu sebanyak 50 (lima puluh) saham, sehingga dengan demikian rapat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 9 anggaran --- dasar Perseroan juncto Pasal 82 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh), adalah sah dengan telah dilakukan --- panggilan terlebih dahulu walaupun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82-ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut,- sehingga rapat ini dapat mengambil keputusan yang mengikat tentang hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut. -----

(Menentukan pasal ini harus disesuaikan dengan anggaran dasar perseroan masing-masing.)

- bahwa kepada penghadap Tuan A tersebut berdasarkan akta Risalah Rapat dibawah tangan tanggal 10-6-2009 (sepuluh Juni dua ribu sembilan) tersebut telah diberi kuasa untuk mencantumkan isi keputusan rapat tersebut ke ----- dalam bentuk akta notaris. -----

Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, penghadap Tuan-A tetap bertindak dalam kedudukan seperti tersebut di atas dengan ini----- menyatakan :- -----

-

- bahwa sesuai dengan keputusan rapat tersebut, rapat telah mengambil keputusan dengan suara bulat : -----

- untuk mengangkat kembali pengurus Perseroan yang telah habis masa jabatannya, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun lagi, terhitung mulai ----- tanggal (...) sampai dengan tanggal (...). -----

Sehubungan dengan hal tersebut, susunan Direksi dan Dewan Komisaris--- perseroan, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal (...) -- sampai dengan tanggal (...) adalah sebagai berikut : -----

- Direksi :

- Direktur Utama --- : menghadap Tuan A tersebut; -----

- Direktur ----- : Tuan D, dst -----
Tuan E, dst -----

- Dewan Komisaris :

- Komisaris ----- : Nona C tersebut; -----

Selanjutnya menghadap Tuan A tetap bertindak dalam kedudukan tersebut di atas, dengan ini memberi kuasa kepada : -----

- Direksi dan/atau Nyonya K Sarjana Hukum (...), pegawai Kantor Notaris,--- bertempat tinggal di Kota Bandung, untuk menyampaikan pemberitahuan --- atas pengangkatan kembali pengurus perseroan tersebut kepada instansi--- yang berwenang dan untuk mengajukan dan menandatangani semua ----- permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan -- untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI : -----

Direksi - Ps 92 - 107:

Ps 94: anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk waktu tertentu dan dapat diangkat kembali

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, pemberhentian juga menetapkan saat mulai berlakunya – jika tidak ditentukan, mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS



Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam **daftar Perseroan paling lambat** 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS



Menteri menolak setiap permohonan persetujuan (Ps 21 ay 2) atau pemberitahuan (Ps 21 ay 3) perubahan AD yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan

Ps 98

Direksi mewakili PT di dalam maupun di luar PN

Kewenangan mewakili ada pada setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam AD

Kewenangan Direksi untuk mewakili adalah **tidak terbatas dan tidak bersyarat**, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, AD atau keputusan RUPS

Keputusan RUPS tidak boleh bertentangan dengan UUPT dan/atau AD

Contoh di dalam draft standard akta pendirian PT

Ps 12 AD PT

1. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. dst

Harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris

Apakah boleh disebutkan:

- a. “Direksi berhak (...) mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan tidak ada yang dikecualikan”;
- b. “harus mendapat persetujuan dari salah seorang Komisaris”;
- c. “harus mendapat persetujuan dari salah seorang pemegang saham”

Ps 99

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:

- a. Terjadi perkara di PN antara PT – anggota Direksi ybs
- b. Anggota Direksi ybs mempunyai benturan kepentingan dengan PT

Dalam hal tsb di atas yang berhak mewakili PT adalah:

- a. Anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan
- b. Dewan Komisaris – jika seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, atau
- c. Pihak lain yang ditunjuk RUPS – jika seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan

Ini terjadi **demi hukum**, tidak perlu adanya RUPS atau pemberian kuasa dari Direksi kepada Dewan Komisaris

Perhatikan kapan ada kepentingan bertentangan antara para pihak, sehingga apabila di dalam akta yg satu ada benturan kepentingan tidak berarti/belum tentu bahwa di akta2 yg lain juga demikian.

Ps 102:

Direksi wajib minta persetujuan RUPS untuk:

a. Mengalihkan kekayaan PT; atau

b. Menjadikan jaminan kekayaan PT;

yang merupakan > 50% jumlah kekayaan **bersih** PT (didasarkan nilai buku neraca terakhir disahkan RUPS) dalam 1 transaksi atau lebih (secara kumulatif) berkaitan atau tidak yang mengakibatkan dilampauinya ambang 50%;

*Ketentuan tsb tidak berlaku untuk tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan PT yg dilakukan Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha PT sesuai dengan AD, mis. Penjualan rumah oleh perusahaan real estate, penjualan surat berharga antarbank, penjualan barang dagangan oleh perusahaan distributor atau PD

Penjelasan:

- Untuk **pengalihan** kekayaan bersih dalam 1 tahun buku atau jangka waktu lebih lama yang diatur dalam AD
- Untuk **jaminan** tidak dibatasi jangka waktunya, tetapi harus diperhatikan jumlah kekayaan PT yang masih dalam penjaminan dalam kurun waktu tertentu

Tanpa persetujuan RUPS ———> tetap mengikat PT sepanjang pihak lain beritikad baik

Kuorum RUPS ———> lebih dari $\frac{3}{4}$ jumlah saham hadir/diwakili --- > disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali AD menentukan kuorum lebih besar

Tindakan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS (Ps 102 ayat (1) UUPT)

Tuan A, (...)

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebutkan di bawah ini, yang dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris perseroan, yaitu Tuan B, (...) dan Tuan C, (...), demikian berdasarkan akta Persetujuan Dewan Komisaris tanggal (...) nomor (...) yang telah dibuat dihadapan saya, notaris, dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, demikian berdasarkan akta Risalah Rapat tanggal (...) nomor (...) dibuat oleh saya, notaris, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal (...) Anggaran Dasar perseroan juncto Pasal 102 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh), mewakili Direksi dari dan selaku demikian sah mewakili untuk dan atas nama perseroan terbatas “P.T.(...)”, berkedudukan di Kota Bandung, beralamat kantor di Jalan... Kota Bandung, yang didirikan dengan akta tertanggal (...) nomor (...) dibuat dihadapan saya, notaris, dan perseroan tersebut telah memperoleh status badan hukum dari instansi yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal (...) nomor (...) dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (...) nomor (...) Tambahan Berita Negara nomor (...).

Ps 103

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 orang atau lebih karyawan perseroan untuk a.n. perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa

Perhatikan:

- Direksi tidak dapat memberikan kuasa Direksi dalam artian menyerahkan seluruh kewenangannya selaku Direksi perseroan untuk mewakilinya
- Anggota Komisaris tidak dapat memberikan kuasa Komisaris dalam artian menyerahkan seluruh kewenangannya selaku anggota Komisaris untuk mewakilinya atau menyetujui seluruh tindakan Direksi terlebih dahulu



Hal tsb berkaitan dengan sifatnya yang digolongkan pada sangat pribadi (*hoogstpersoonlijk*), sehingga tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.

Ps 105

Anggota Direksi dapat sewaktu2 diberhentikan RUPS dengan menyebutkan alasannya (mis. tdk lagi memenuhi syarat sbg Direksi menurut UUPT, melakukan tindakan merugikan PT, alasan lain) – setelah ybs diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS

Keputusan tsb dilakukan di luar RUPS (dengan *circular resolution*- Ps 91) anggota Direksi ybs diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian – baru diambil keputusan

Pemberian kesempatan tidak diperlukan jika ybs tidak berkeberatan atas pemberhentian

Pemberhentian anggota direksi berlaku sejak:

- a. Ditutupnya RUPS
- b. Tanggal keputusan di luar RUPS
- c. Tanggal lain ditetapkan dalam RUPS
- d. Tanggal lain ditetapkan keputusan di luar RUPS

Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya



diberitahukan secara tertulis



anggota Direksi ybs tidak berwenang melakukan tugasnya



jangka waktu paling lambat 30 hari sejak pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS agar ybs diberi kesempatan membela diri



RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara



Dalam jangka waktu 30 hari telah lewat RUPS tidak diadakan atau tidak dapat mengambil keputusan – pemberhentian sementara batal

Pasal 108

Dewan Komisaris melakukan:

- Pengawasan atas kebijakan pengurusan,
- Pengawasan atas jalannya pengurusan pada umumnya mengenai PT dan usaha PT, serta
- Memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan PT sesuai maksud dan tujuan PT;

Dewan Komisaris terdiri atas 1 orang anggota atau lebih;

- Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 orang merupakan **majelis** dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris

PT dalam bidang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau PT terbuka - paling sedikit 2 orang anggota Dewan Komisaris